



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR        TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI NGAWI,

- Menimbang        :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang ramah lingkungan perlu dikembangkan sistem pertanian yang mendukung ketahanan pangan dengan menghindarkan atau mencegah penggunaan senyawa kimia sintetis sehingga mampu memperbaiki struktur tanah yang ada;
  - b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan aman bagi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi perlu mendorong pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung percepatan terwujudnya pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dan Program prioritas Ngawi Organik diperlukan peraturan daerah yang memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;

- Mengingat        :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ~~sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);~~
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Keseuaian Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor ..);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 258);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan

- hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
  9. Pemuliaan adalah kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.
  10. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
  11. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
  12. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
  13. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
  14. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
  15. Pelindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya Pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
  16. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
  17. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan.
  18. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
  19. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
  20. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  21. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
  22. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
  23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  24. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.

## Bagian Kedua Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. perlindungan negara.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan adalah untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri di Daerah, nasional, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani;
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
- d. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan Pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian Ramah Lingkungan di Daerah; dan
- f. menghindarkan atau mencegah penggunaan senyawa kimia sintetis secara bijak sehingga mampu memperbaiki struktur tanah, menjaga, dan meningkatkan kesuburan tanah.

### Pasal 3

Subyek sasaran Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Daerah adalah Petani terutama yang terhimpun dalam kelompok Tani

dan/atau gabungan kelompok tani di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
- c. penggunaan Lahan;
- d. perbenihan dan perbibitan;
- e. penanaman;
- f. pemanfaatan air;
- g. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- h. panen dan pascapanen;
- i. Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
- j. Usaha Budi Daya Pertanian;
- k. penelitian dan pengembangan;
- l. pengembangan sumber daya manusia;
- m. sistem informasi;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Daerah diselenggarakan perencanaan Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (3) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan.
- (4) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi aspek:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. sasaran produksi;
  - e. kawasan budi daya Pertanian;
  - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
  - g. identifikasi persoalan pasar;
  - h. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- i. pengindentifikasian komoditas unggulan nasional dan lokal; dan
  - j. produksi budi daya Pertanian tertentu berdasarkan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
  - b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;
  - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
  - d. rencana tata ruang;
  - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
  - f. kebutuhan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
  - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - i. kepentingan masyarakat; dan
  - j. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah serta usulan masyarakat.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Budi Daya Pertanian Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Rencana budi daya Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pedoman untuk pengembangan budi daya Pertanian di Daerah.
- (2) Rencana budi daya Pertanian Daerah menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budi daya Pertanian di Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengembangkan budi daya Tanaman pokok lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin pelaksanaannya.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN BUDI DAYA PERTANIAN



#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

#### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip Pertanian konservasi.
- (2) Pertanian konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi Lahan guna peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menetapkan kawasan budi daya Pertanian dalam rencana tata ruang.
- (2) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan kawasan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dilakukan dengan tidak mengganggu rencana produksi budi daya Pertanian secara nasional dan didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan luas maksimum Lahan untuk Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Setiap perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah yang dikuasai negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Penetapan luas maksimum Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan budi daya Pertanian dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan budi daya Pertanian.
- (2) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan budi daya Pertanian Daerah, Provinsi Jawa Timur, dan nasional.

- (4) Pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mendukung pengembangan kawasan budi daya Pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

### BAB IV PENGUNAAN LAHAN

#### Pasal 17

- (1) Lahan budi daya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memelihara, memulihkan, serta meningkatkan fungsi Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka bersama Pelaku Usaha, dan/atau Petani.
- (3) Pelindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi Lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
  - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.
- (5) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada Petani yang mampu mempertahankan Lahan budi daya Pertanian.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;

- f. jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
  - g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan Usaha Budi Daya Pertanian; dan/atau
  - h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (3) Setiap Orang yang memiliki atau memegang hak usaha atas Lahan budi daya Pertanian dilarang menelantarkan Lahan budi daya Pertanian.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Tanaman;
  - b. populasi hewan ternak;
  - c. ketersediaan Lahan yang sesuai secara agroklimat;
  - d. modal;
  - e. kapasitas unit pengolahan;
  - f. tingkat kepadatan penduduk;
  - g. pola pengembangan usaha;
  - h. kondisi geografis;
  - i. perkembangan teknologi; dan
  - j. pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan Lahan budi daya Pertanian dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertanian.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (2) Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Pertanian dan karakter wilayah Pertanian tertentu.

#### Pasal 22

Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERBENIHAN DAN PERBIBITAN

#### Pasal 23

Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi.

#### Pasal 24

- (1) Penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui Pemuliaan.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

#### Pasal 25

- (1) Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha, kecuali Petani kecil.
- (3) Petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumber Daya Genetik bersama masyarakat.
- (5) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan wilayah dan kondisi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencarian, pengumpulan, pemberian Perizinan Berusaha, pelaporan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Petani kecil di Daerah yang melakukan Pemuliaan Varietas hasil dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu Daerah.
- (3) Setiap Orang dilarang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Benih Tanaman dari Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label.
- (3) Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.
- (4) Ketentuan mengenai standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pengadaan benih unggul diperoleh dari produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.

- (2) Pengadaan benih unggul dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 29

Setiap Orang yang mengedarkan Benih Tanaman, Benih Hewan, dan/atau Bibit Hewan hasil rekayasa genetik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Setiap Orang dilarang:

- a. mengadakan, mengedarkan, dan/atau menanam Benih Tanaman; dan/atau
- b. mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Benih Hewan atau Bibit Hewan yang merugikan masyarakat, budi daya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

#### Pasal 31

Varietas yang dapat diberi perlindungan meliputi Varietas dari jenis atau spesies Tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

#### Pasal 32

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi perlindungan Varietas.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang hak perlindungan Varietas yaitu Setiap Orang atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak perlindungan Varietas dari pemegang hak perlindungan sebelumnya.
- (2) Pemegang hak perlindungan Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada Setiap Orang untuk menggunakan Varietas berupa Benih Tanaman dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

#### Pasal 34

Jika hak perlindungan Varietas diberikan kepada Setiap Orang yang tidak berhak, Setiap Orang yang berhak dapat menuntut hak perlindungan Varietas ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Pelindungan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENANAMAN

#### Pasal 36

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanam Benih Tanaman pada Lahan atau media tanam lainnya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu.

#### Pasal 37

- (1) Tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan manajemen tanam.
- (2) Manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kalender tanam;
  - b. pola pemupukan;
  - c. pola pengairan; dan
  - d. perbenihan.
- (3) Manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kearifan lokal dan memprioritaskan pola dan sistem Pertanian Ramah Lingkungan.

#### Pasal 38

Ketentuan mengenai penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan manajemen tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMANFAATAN AIR

#### Pasal 39

- (1) Pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian memperhatikan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian.
- (3) Dalam mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
  - a. mengupayakan ketersediaan air dengan mempertimbangkan kondisi hidroklimatologi, hidrologi, dan hidrogeologi;
  - b. menetapkan prioritas penggunaan air untuk kegiatan budi daya Pertanian setelah kebutuhan pokok manusia sehari-hari terpenuhi; dan
  - c. menetapkan rencana alokasi dan mengatur pembagian air sesuai rencana alokasi yang ditetapkan untuk kegiatan budi daya Pertanian.
- (4) Pengaturan pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PELINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN PERTANIAN Bagian Kesatu Pelindungan Pertanian

#### Pasal 40

- (1) Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 41

Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan; dan
- c. penanganan dampak perubahan iklim.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman atau hewan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. eksplosi; atau
  - b. Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan yang belum pernah ada,Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menanggulangi bersama masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan:
  - a. Eradikasi Tanaman dan/atau benda lain; atau
  - b. depopulasi hewan yang menyebabkan tersebarnya penyakit hewan.
- (2) Dalam hal Organisme Pengganggu Tumbuhan atau penyakit hewan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman dan hewan secara meluas, dilakukan Eradikasi atau depopulasi.

#### Pasal 45

Pemilik Tanaman dan hewan yang Tanaman, hewan, dan/atau benda lainnya tidak terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka Eradikasi atau depopulasi diberi kompensasi.

#### Pasal 46

Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

## Pemeliharaan Pertanian

### Pasal 47

- (1) Pemeliharaan Pertanian bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal;
  - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
  - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## BAB IX PANEN DAN PASCAPANEN

### Bagian Kesatu Panen

#### Pasal 48

- (1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budi daya Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panen dilaksanakan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang yang melakukan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencegah rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi masyarakat.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pascapanen

#### Pasal 50

Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil panen yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian.

#### Pasal 51



- (1) Hasil budi daya Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengawasi mutu hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 52

- (1) Unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian yang digunakan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 53

- (1) Untuk melindungi hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyerap kelebihan hasil budi daya Pertanian strategis nasional.
- (2) Penyerapan kelebihan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### SARANA BUDI DAYA PERTANIAN DAN PRASARANA BUDI DAYA PERTANIAN

##### Bagian Kesatu Sarana Budi Daya Pertanian

#### Pasal 54

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian terdiri atas:
  - a. Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan;
  - b. Pupuk;
  - c. pestisida;
  - d. pakan; dan
  - e. alat dan mesin Pertanian.
- (2) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi Lahan, dan ramah lingkungan.

#### Pasal 55

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu.
- (2) Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi.
- (3) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam Daerah.
- (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 56

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik.
- (2) Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

#### Pasal 57

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian yang diedarkan wajib diberi label, kecuali Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam Daerah.
- (2) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dapat mendanai Sarana Budi Daya Pertanian untuk Petani kecil sesuai dengan program:
  - a. pengentasan kemiskinan;
  - b. kedaulatan pangan;
  - c. pemberantasan narkoba; dan/atau
  - d. penanggulangan terorisme.
- (2) Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk Pupuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi yang diperuntukkan bagi Petani kecil.

#### Pasal 59

- (1) Pengadaan Pupuk dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

#### Pasal 60

- (1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam Daerah.

#### Pasal 61

Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

#### Pasal 62

Pengadaan dan peredaran Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Pestisida sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54** ayat (1) huruf c merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah:
  1. hama dan penyakit yang merusak Tanaman atau hasil Pertanian;
  2. hama luar pada hewan piaraan dan ternak;
  3. hama air;
  4. binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan; dan
  5. binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada Tanaman, tanah, atau air;
- b. memberantas rerumputan dan/atau Tanaman yang tidak diinginkan;
- c. mematikan dan mencegah pertumbuhan bagian Tanaman yang tidak diinginkan;
- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan Tanaman atau bagian Tanaman yang tidak termasuk Pupuk; dan
- e. **penggunaan pestisida kimia dilakukan secara proposional dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.**

#### Pasal 64

- (1) Pengadaan Pestisida dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pestisida yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.
- (4) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel.
- (2) Pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang menguasai pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya, pemerintah berkewajiban melakukan pemusnahan.

#### Pasal 66

- (1) Produsen dan/atau distributor alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin Pertanian.
- (2) Alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Setiap Orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Budi Daya Pertanian wajib:

- a. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat; dan
- b. memperhatikan Sistem Budi Daya Pertanian, daya dukung sumber daya alam, dan fungsi lingkungan.

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.

#### Pasal 69

Ketentuan mengenai Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 68 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Prasarana Budi Daya Pertanian

#### Pasal 70

- (1) Prasarana Budi Daya Pertanian meliputi:
  - a. Lahan;
  - b. jaringan irigasi dan/atau drainase;
  - c. jalan penghubung;
  - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
  - e. gudang;
  - f. rumah atau penaung Tanaman;
  - g. gudang berpendingin; dan
  - h. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara terintegrasi dan terencana.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha juga dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani dan Pelaku Usaha berkewajiban memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

Penyediaan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI USAHA BUDI DAYA PERTANIAN

#### Pasal 72

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.

- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

#### Pasal 74

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

#### Pasal 76

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dikenai Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Petani kecil dapat diberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Ketentuan mengenai permodalan, diversifikasi, perizinan, dan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri.
- (4) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan di dalam negeri.
- (5) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian oleh Peneliti asal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna, dan/atau penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, **Pelaku Utama**, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.

### Pasal 82

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diselenggarakan penyuluhan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (2) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Pelaku Usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SISTEM INFORMASI

### Pasal 83

- (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
  - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. perencanaan budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
  - b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. perbenihan dan perbibitan;
  - e. penanaman;
  - f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan;
  - g. pemanfaatan air;
  - h. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
  - i. panen dan pascapanen;

- j. Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
  - k. Usaha Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
  - l. pembinaan dan pengawasan;
  - m. penelitian dan pengembangan;
  - n. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - o. sistem informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

#### Pasal 86

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat dilakukan Setiap Orang.

#### Pasal 87

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 88

- (1) Pembinaan budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan diseminasi informasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, nilai tambah hasil budi daya Pertanian, dan efisiensi penggunaan Lahan serta Sarana Budi Daya Pertanian.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditas Pertanian.

#### Pasal 89

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengarahkan peran serta Petani dan Pelaku Usaha atau pemangku kepentingan dalam pembinaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

#### Pasal 90

Ketentuan mengenai pembinaan budi daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada Petani pemula dan Petani yang melakukan budi daya Pertanian



- Ramah Lingkungan Berkelanjutan dan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 92

- (1) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilakukan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau produk Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### Pasal 93

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan melalui:
- a. pelaporan dari Pelaku Usaha mengenai kegiatan usahanya; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil budi daya Pertanian.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil budi daya Pertanian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

### Pasal 94

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 95

Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 96

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), atau Pasal 67;

- b. Pelaku Usaha dan/ atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2); atau
  - c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penarikan produk dari peredaran;
  - e. pencabutan perizinan; dan/atau
  - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 97

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 34, Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 55 ayat (5), Pasal 61, Pasal 65 ayat (1) dan/atau ayat (2), dan/atau Pasal 74.dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 98

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal .....

BUPATI NGAWI,

(cap/ttd)

H. ONY ANWAR HARSONO.

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal .....  
SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

(cap/ttd)

.....,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ... NOMOR .....

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan pertanian organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Budidaya pertanian ramah lingkungan memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian ramah lingkungan berkelanjutan mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penyelenggaraan pertanian organik tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan pertanian organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah daerah sebagai payung hukum. Instrumen kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan yang antara lain adalah a) program peningkatan kesadaran warga; b) pendidikan dan pelatihan dalam pertanian organik; c) pengawasan dan program sertifikasi; d) kepemimpinan sektoral; e) riset dan pengembangan; f) skema pendukung bagi petani organik; g) logo/tanda nasional organik; h) pengembangan pasar; i) dukungan teknis dan layanan. Upaya mengatasi problematika tersebut memerlukan kerangka regulasi di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat/masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah

Lingkungan Berkelanjutan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak dan kebebasan Petani untuk mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang ada di Daerah dan/atau dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha budi daya Pertanian dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan negara" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan mendapatkan perlindungan dari negara.

Pasal 3

Yang dimaksud Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik yang dimaksud adalah Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik di wilayah Daerah yang telah ditetapkan menjadi Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan pola, cara, dan budaya Pertanian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "melibatkan masyarakat" adalah mengikutsertakan Petani dan Pelaku Usaha, akademisi dan pakar, serta pemangku kepentingan budi daya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "budi daya Pertanian tertentu" adalah budi daya Pertanian yang mempunyai nilai strategis, misalnya padi, jagurg, dan kedelai.

Ayat (2)

Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Yang dimaksud dengan "kebutuhan teknis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi Varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.  
Yang dimaksud dengan "kebutuhan ekonomis" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.  
Yang dimaksud dengan "kebutuhan kelembagaan" adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Penerapan pertanian organik dilaksanakan secara bertahap yang tahapannya ditentukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15

Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43



Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah penyediaan/pelayanan disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan oleh badan usaha milik daerah.

Yang dimaksud retribusi dalam ketentuan ini adalah Retribusi Jasa Usaha dengan objek berupa: penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, atau pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas  
Pasal 96  
Cukup Jelas  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR .....